



**BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ("RUPST") dan LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK ("Perseroan")**

Agenda RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2024 antara lain:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2023 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit dan ditandatangani oleh *Bpk. Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA, CPA tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan Laporan No. 00268/2.0459/AU.1/01/1493-3/1/III/2024 dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan opini "wajar dalam semua hal material"*. Laporan tersebut untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh di website Perseroan, www.bsmlines.com.

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pembagian dividen atas laba tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Persetujuan atas penggunaan Laba Tahun Buku 2023 yang dapat distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk, akan diusulkan keseluruhannya sebagai saldo laba.

Selanjutnya sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan dalam Prospektus Perseroan, maka manajemen mengusulkan untuk melakukan kebijakan dividen tunai dari saldo laba ditahan.

3. Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.

4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 17 AD dan Pasal 96 UUPT.

Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2024 antara lain:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Perseroan mengajukan agar RUPSLB dapat menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Penjelasan:

Perseroan mengajukan persetujuan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dalam rangka PMHMETD termasuk didalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan disetor.

Jakarta, 26 Maret 2024

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK
DIREKSI**